



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK UYE* DENGAN UPACARA *SEGARA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, dan dilaksanakan secara menyeluruh, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama Bali*, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
 - c. bahwa *Segara Kerthi* merupakan salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan laut, sehingga perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Uye*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Uye* dengan Upacara *Segara Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Uye* dengan Upacara *Segara Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Uye* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Segara Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Senin (*Soma Umanis, Medangkungan*),
6 Maret 2023


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PERAYAAN RAHINA
TUMPEK UYE DENGAN UPACARA
SEGARA KERTHI SEBAGAI
PELAKSANAAN TATA-TITI
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK UYE
DENGAN UPACARA SEGARA KERTHI SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
SAD KERTHI DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA

1. Jenis Upacara:

- a. Penyucian laut dan *otonan sarwa wewalungan* (binatang); dan
- b. Persembahyangan *Tumpek Uye*.

2. Upakara *Madyaning Utama*:

- a. *Banten Munggah Ring Surya Catur Murti*;
- b. *Banten Ring Panggungan Gana Jangkep*;
- c. *Banten Otonan Sarwa Wewalungan*; dan
- d. *Panglepas/Pangleb Sarwa Wewalungan*.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Melepas tukik ke habitatnya;
2. Melepas burung (*sikep*, belibis, *celepuk*, *goak*, *keker*, *curik* Bali) dan binatang langka (*lubak*, *klesih*, landak, *celeng alasan*, *kidang*, *menjangan*, *alu*) ke habitatnya;
3. Vaksinasi Anjing, Sapi, Kerbau, Babi, Unggas Ras Bali; dan
4. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjingan* / Mata Air.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Pura Segara Dalem Ped, Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; dan
2. Kegiatan *Sakala* di Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kapolda Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
7. *Bandesa Alitan* beserta *Prajuru MDA* Kecamatan Nusa Penida;
8. Seniman, Budayawan, serta masyarakat;
9. Perwakilan *Prajuru Desa Adat* se-Kecamatan Nusa Penida; dan
10. *Krama Desa Adat* Ped.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Tempat Suci masing-masing Lembaga; dan
2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang) milik masing-masing Lembaga.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya;
3. Resik sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjangan* / Mata Air; dan
4. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian, kelestarian, dan kebersihan Laut / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjangan* / Mata Air di berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

- E. PESERTA:
1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
 2. Seluruh Pegawai Lembaga Vertikal.

- F. KOORDINATOR:
Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:
 - a. Penyucian laut dan *otonan sarwa wewalungan* (binatang); dan
 - b. Persembahyangan *Tumpek Uye*.
2. *Upakara Ganal Alit kang Madya*:
 - a. *Banten Munggah Ring Surya Dewa-Dewi*;
 - b. *Banten Ring Panggungan Sekar Taman*;
 - c. *Banten Otonan Sarwa Wewalungan*; dan
 - d. *Panglepas/Pangleb Sarwa Wewalungan*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
2. Melepas burung (*sikep*, belibis, *celepuk*, *goak*, *keker*, *curik* Bali) dan binatang langka (*lubak*, *klesih*, landak, *celeng alasan*, *kidang*, menjangan, *alu*) ke habitatnya;
3. Vaksinasi Anjing, Sapi, Kerbau, Babi, Unggas Ras Bali; dan
4. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjingan* / Mata Air.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/Kabupaten;
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
4. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
5. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
6. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
8. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

- F. KOORDINATOR:
Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.
- IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI
Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.
- V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI
Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.
- VI. LEMBAGA PENDIDIKAN
- A. KEGIATAN *NISKALA*:
1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan; dan
 2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang) milik Lembaga Pendidikan.
- B. KEGIATAN *SAKALA*:
1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
 2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya;
 3. Resik sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjingan* / Mata Air; dan
 4. Menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian Pelestarian, dan kebersihan Pantai / Danau Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjingan* / Mata Air di berbagai media.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
 2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).
- D. TEMPAT:
Ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.
- E. PESERTA:
1. Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 2. Seluruh pegawai Lembaga Pendidikan.
- F. KOORDINATOR:
Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- VII. DESA DAN KELURAHAN
- A. KEGIATAN *NISKALA*:
1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Pura Puseh dan Pura Desa; dan
 2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang) milik Desa/Kelurahan.
- B. KEGIATAN *SAKALA*:
1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
 2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya; dan
 3. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjingan* / Mata Air.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

E. PESERTA:

1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan;
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan; dan
4. Masyarakat Desa/Kelurahan.

F. KOORDINATOR:

Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Pura Puseh dan Pura Desa; dan
2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang) milik Desa Adat.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Melepas tukik, *kekua, empas* ke habitatnya;
2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya; dan
3. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah / Jlinjingan / Mata Air*.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Uye*), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Uye* dari *Rahina Redite Wage, Wuku Uye* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye* (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Desa Adat.

E. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat;
2. *Pamangku* Pura; dan
3. *Krama* Desa Adat.

F. KOORDINATOR:

Bandesa Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang) milik Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya;
3. Resik sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjangan* / Mata Air; dan
4. Menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian, kelestarian, dan kebersihan Laut / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjangan* / Mata Air.

C. WAKTU:

1. Kegiatan Niskala dilaksanakan pada hari Sabtu (Saniscara Kliwon, Uye), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan Sakala dilaksanakan selama Wuku Uye dari Rahina Redite Wage, Wuku Uye sampai Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Ormas; dan
2. Anggota masing-masing Ormas.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Sembahyang *Tumpek Uye* di Tempat Suci masing-masing; dan
2. *Ngotonin sarwa wewalungan* (binatang).

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Melepas tukik, *kekua*, *empas* ke habitatnya;
2. Melepas burung, ikan, dan binatang langka ke habitatnya;
3. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jlinjangan* / Mata Air; dan
4. Menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian, kelestarian, dan kebersihan Laut / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah* / *Jelinjangan* / Mata Air.

C. WAKTU:

1. Kegiatan Niskala dilaksanakan pada hari Sabtu (Saniscara Kliwon, Uye), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan Sakala dilaksanakan selama Wuku Uye dari Rahina Redite Wage, Wuku Uye sampai Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Sembahyang *Tumpek Uye* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan*; dan
2. *Ngotonin Sarwa Wewalungan* (binatang) milik keluarga.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Melepas tukik ke Laut dan/atau melepas ikan ke Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Jinjingan*;
2. Melepas binatang dan/atau burung; dan
3. Resik Sampah di sekitar Pantai / Danau / Bendungan / Dam / Sungai / *Telabah / Jinjingan / Mata Air*.

C. WAKTU:

1. Kegiatan Niskala dilaksanakan pada hari Sabtu (Saniscara Kliwon, Uye), tanggal 25 Maret 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan Sakala dilaksanakan selama Wuku Uye dari Rahina Redite Wage, Wuku Uye sampai Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Uye (19 – 25 Maret 2023).

D. TEMPAT:

Ditentukan oleh Keluarga.

E. KOORDINATOR:

Kepala Keluarga.

